

## **BAB IV**

### **PERAN IAEA DALAM MENANGGAPI KASUS UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA TAHUN 2006 DAN 2009**

Dalam menciptakan suasana yang damai serta bebas dari ancaman nuklir Korea Utara, IAEA memiliki beberapa fungsi dalam menyelesaikan kasus senjata nuklir di Korea Utara. Ada banyak fungsi organisasi internasional yang telah diterapkan IAEA dalam kasus senjata nuklir Korea Utara, diantaranya adalah IAEA melakukan investigasi dan pengawasan dengan meninjau lokasi secara langsung, selain itu, IAEA juga melaporkan hasil tersebut kepada Dewan Keamanan PBB untuk ditindaklanjuti oleh pihak PBB. IAEA juga berperan sebagai alata dan juga wadah bagi berhimpunnya beberapa negara dalam menyelesaikan suatu masalah global.

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil IAEA dalam menyelesaikan program senjata nuklir di Korea Utara:

#### **A. IAEA Melakukan Fungsi Investigasi**

Salah satu fungsi dari organisasi internasional adalah melakukan pengawasan. IAEA sebagai badan khusus PBB yang fokus dalam penggunaan nuklir, memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut terhadap negara-negara yang melakukan pengembangan nuklir di negaranya. Bentuk pengawasan IAEA dalam penggunaan nuklir oleh suatu negara adalah

memastikan bahwa nuklir yang dikembangkan oleh negara tersebut tidak digunakan untuk kepentingan militer.

IAEA melakukan pengawasan terhadap nuklir yang dikembangkan oleh negara non-Nuclear Weapon yaitu Korea Utara. Pada saat itu di tahun 1992, pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara bersepakat untuk membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir. Keduanya bersepakat untuk tidak melakukan uji coba, membuat, memproduksi, menerima, memiliki, memperjualbelikan, menyebarkan atau menggunakan senjata nuklir, selain itu keduanya juga bersepakat untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Kesepakatan tersebut tercantum dalam sebuah deklarasi yang dikenal dengan *Joint Declaration of South and North Korea on The Denuclearization of The Korean Peninsula*.<sup>1</sup> Pada Februari 1992, Korea Utara dan Korea Selatan setuju untuk membentuk *Joint Nuclear Control Commission (JNCC)*.

Untuk memenuhi persyaratan dari perjanjian tersebut, IAEA akan melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara. Dalam inspeksinya tersebut, IAEA menemukan adanya bukti yang mencurigakan. Korea Utara dicurigai telah mengekstrak beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir. Pada 4 Mei 1992, Korea Utara diduga memiliki persediaan nuklir yang lengkap dan IAEA melakukan enam kali inspeksi sebelum Februari 1993. Mereka membenarkan bahwa Korea Utara telah melaporkan pabrik-pabrik yang dimilikinya, namun ada hal yang mencurigakan bahwa bahan-bahan nuklir yang

---

<sup>1</sup> “Joint Declaration of South and North Korea on The Denuclearization of The Korean Peninsula,” diakses dari <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/joint-declaration-south-and-north-korea-denuclearization-korean-peninsula/> pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 13.10 WIB.

mereka miliki tidak semuanya terdaftar. Menurut sample plutonium yang didapat, bahwa plutonium telah diperoleh di tahun 1989, 1990 dan 1991. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Korea Utara bahwa di tahun 1990 Korea Utara hanya menghapus batang bahan bakar yang rusak dan memisahkan 90 gram plutonium pada dasar percobaan. Untuk menyelesaikan ketidakserasian informasi keduanya, IAEA mencoba untuk mendapatkan akses untuk sampai ke dua tempat penyimpanan yang tidak dilaporkan oleh Korea Utara kepada IAEA, keduanya berlokasi di Yongbyon. Korea Utara telah menyembunyikan kedua pabrik tersebut dari para inspektor, namun AS telah menginformasikan hal tersebut kepada IAEA, dan limbah pemakaian dari pabrik tersebut yang dibuang ke pembuangan dapat menunjukkan seberapa banyak plutonium yang dimiliki oleh Korea Utara.<sup>2</sup>

Pada 15-19 Januari 2002, tim teknis dari IAEA mengunjungi fasilitas nuklir yang berada di Yongbyon di sekitar area Korea Utara. Kunjungan tersebut bukanlah merupakan sebuah inspeksi. Dalam kunjungan tersebut IAEA juga mendatangi *Isotope Production Laboratory*, sebuah instalasi yang telah dinyatakan oleh Korea Utara yang terlibat dalam tahap awal pengembangan program nuklir Korea Utara.<sup>3</sup>

Pada 17-18 Oktober 2002, IAEA menawarkan kepada Korea Utara untuk mengirim tim seniornya ke Korea Utara atau sebaliknya Korea Utara mengirimkan timnya ke Vienna untuk mendiskusikan informasi baru dan

---

<sup>2</sup> Matthias Dembinski, "North Korea, IAEA Special Inspections, and The Future of The Nonproliferation Regime," *The Nonproliferation Review*, 1995, hal. 34

<sup>3</sup> "IAEA and DPRK : Crhonology of Key Event," diakses dari <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events> pada 16 April 2017 pukul 22.30 WIB

implementasi *seafguards* IAEA oleh Korea Utara. Namun tidak ada balasan yang diterima oleh IAEA dari pihak Korea Utara. Akhirnya pada tanggal 29 November, *Board of Governors* IAEA mengambil tindakan untuk mengeluarkan resolusi tanpa adanya persetujuan dan mengharuskan Korea Utara untuk membalas serta bekerjasama dengan IAEA.

Kemudian, di awal bulan Desember Korea Utara membalas surat yang dikirimkan oleh IAEA kepada Korea Utara. Dalam surat balasannya itu Menteri Luar Negri Korea Utara, Paek Nam Sun, menyatakan bahwa Korea Utara kecewa dengan sikap IAEA yang dianggapnya mengambil sikap secara sepihak dan tidak adil. Pemerintahan Korea utara tidak dapat menerima resolusi tersebut. Korea Utara memutuskan akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklirnya. IAEA mendesak Korea Selatan untuk tidak mengambil langkah-langkah sepihak. Namun, pada 22 Desember Korea Utara mulai melepas segel dan menonaktifkan kamera pengintai, dan pada 27 Desember Korea Utara meminta pihak IAEA untuk meninggalkan negara itu.<sup>4</sup> Akhirnya pada 28 Desember 2002 para inspektur IAEA meninggalkan negara tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> IAEA, "Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards," diakses dari <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards> pada tanggal 4 Maret 2017 pukul 08.15 WIB

<sup>5</sup> "IAEA and DPRK : Crhonomy of Key Event," diakses dari <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events> pada 16 April 2017 pukul 22.49 WIB

## B. IAEA Melakukan Fungsi Pengawasan

IAEA juga akan melakukan pemantauan terhadap persetujuan Korea Utara untuk tidak mengisi bahan bakar pada *research reactor* dan juga tidak lagi memproses ulang 8.000 batang bahan bakar yang telah dihapus dari *reactor*. Pabrik-pabrik yang telah diproses ulang juga akan ditutup, dan pembangunan-pembangunan yang sedang bekerja juga akan dihentikan. Perjanjian tersebut berdasarkan *Agreed Framework* yang disepakati oleh Jimmy Carter (presiden AS) dan juga Kim Il-Sung (presiden Korea Utara) sebagai respon dari ancaman Korea Utara untuk mengundurkan diri dari keanggotaannya di NPT pada tahun 1993. Perjanjian tersebut berisi tentang 3 tahap, tahap yang pertama adalah, Korea Utara akan tetap menjadi bagian dari NPT, Korea Utara juga akan kembali memulai dialog dengan Korea Selatan dan juga akan membekukan program nuklir negaranya. Pada tahap yang kedua, sekitar lima tahun setelah penandatanganan perjanjian, Korea Utara akan mengizinkan inspeksi untuk dua tempat pembuangan limbah dan akan mengirimkan 8,000 batang bahan bakar di luar negeri Akibat rekonstruksi IAEA terhadap sejarah nuklir Korea Utara, komponen utama nuklir untuk reaktor air ringan akan dikirim. Setelah reaktor angin ringan sempurna, maka Korea Utara akan beranjak ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini, Korea Utara akan membongkar reaktor grafit moderat, pabrik pengolahannya dan fasilitas lainnya yang terkait dengan reaktor grafit moderat tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Mattias Dembinski, *Op. Cit.*, hal. 35-36

IAEA juga berperan dalam pembangunan *Light Water Reactor* (LWR) oleh Korean Energy Development Organization (KEDO), sebagai ganti dari pemberhentian dua reaktor air didih moderat grafit oleh Korea Utara. KEDO merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinir pembangunan LWR tersebut dan juga merupakan implementasi dari *Agreed Framework* sebelumnya. Tugas utama dari KEDO ini adalah untuk menyediakan dana serta memasok kebutuhan-kebutuhan pembangunan Light-Water Reactor (LWR), selain itu KEDO juga menyediakan bahan bakar minyak untuk Korea Utara untuk memenuhi *interim heating* dan *electricity production needs* (the HFO Project) serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari *Agreed Framework* yang telah disepakati sebelumnya. Sebagian besar biaya untuk KEDO ini sendiri berasal dari Jepang, Korea Selatan dan juga AS, meskipun anggota KEDO terdiri dari 13 anggota yaitu Argentina, Australia, Kanada, Republik Ceko, Chili, *European Atomic Energy Community* (EURATOM), Indonesia, Selandia Baru, Polandia, Jepang, Korea Selatan serta AS. Jepang dan Korea Selatan sebagian besar mendanai pembangunan (LWR), sedangkan AS berkontribusi pada pendanaan bahan bakar minyak dan juga pada tempat penyimpanan bahan bakar bekas milik Korea Utara.<sup>7</sup>

Dalam perjanjian tersebut, ditetapkan dua hal yaitu :

- a. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal I, paragraf 3, proyek LWR harus sesuai dengan kode dan standar yang sesuai dengan peraturan IAEA dan AS, dan

---

<sup>7</sup> Center for Nonproliferation Studies, "*Korean Energy Development Organization*," Inventory of International Nonproliferation Organization and Regimes, Newyork, hal.1

diterapkan pada model reaktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, paragraf 1. Kode dan Standar berlaku untuk perancangan, pembuatan, konstruksi, pengujian, pelaksanaan dan pemeliharaan pabrik LWR, termasuk keselamatan, perlindungan fisik, perlindungan lingkungan, serta penyimpanan dan pembuangan limbah radioaktif.

b. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal X, paragraf 1, KEDO bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perancangan, pembuatan, konstruksi, pengujian, dan pelaksanaan pabrik LWR sesuai dengan peraturan dan standar keselamatan nuklir dan peraturan yang ditentukan dalam Pasal I, paragraf 3. KEDO Akan menerapkan hal tersebut di atas dengan merumuskan kebijakan yang menggabungkan prinsip dan tujuan mendasar untuk mencapai standar keselamatan nuklir yang diakui secara internasional.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian tersebut, ketika bagian penting dalam proyek pembangunan LWR telah selesai, Korea Utara harus patuh sepenuhnya dengan safeguards IAEA. Korea Utara harus mengambil semua langkah yang dianggap perlu oleh IAEA, hal ini untuk memastikan sejauh mana Korea Utara mengalihkan penggunaan bahan senjata pada masa lalu, termasuk memberikan akses bagi para inspektur untuk seluruh fasilitas nuklir yang ada di negaranya.<sup>9</sup>

Berbagai negosiasi antara IAEA dan Korea Utara berjalan sangat lambat. IAEA sudah sering melakukan inspeksi dan Korea Utara juga sudah sering

---

<sup>8</sup> KEDO, "Promoting Peace and Stability on the Korean Peninsula and Beyond," diakses dari [http://www.kedo.org/ns\\_policy.asp](http://www.kedo.org/ns_policy.asp) pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 22.57 WIB

<sup>9</sup> "Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO)," 26 Oktober 2011, diakses dari <http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/korean-peninsula-energy-development-organization-kedo/> pada tanggal 13 Maret 2017 pukul 09.30 WIB

melakukan agreemnet dengan berbagai pihak, namun tetap saja permasalahan tidak kunjung selesai. Hingga pada Agustus 2003, dibentukkan sebuah perundingan yang beranggotan 6 negara yaitu, AS, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok dan juga Rusia. Perundingan ini tidak menghasilkan sebuah kemajuan yang signifikan hingga putaran ke 3, kemajuan baru terlihat ketika putaran ke 4 Six Party Talks yang berlangsung di Beijing pada tahun 2005. Direktur Umum IAEA pada saat itu, yaitu Mohamed ElBaradei, mendukung sebuah *Joint Statement* dari putaran ke 4 *six party talks* tersebut yang menyatakan bahwa Korea Utara akan meninggalkan program nuklirnya namun dengan imbalan bantuan ekonomi dan jaminan keamanan.<sup>10</sup>

### **C. Pelaporan Atas Hasil Investigasi dan Pengawasan Terhadap Nuklir Korea Utara Kepada PBB**

Selain melakukan fungsi investigasi dan pengawasan, IAEA juga melaksanakan fungsi pelaporan atas hasil investigasi dan pengawasan tersebut kepada PBB. Pada saat IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara sebagai pemenuhan persyaratan atas kesepakatan *Joint Declaration of South and North Korea on The Denuclearization of The Korean Peninsula* pada tahun 1992-1993, IAEA menemukan ketidakserasian data yang dilaporkan Korea Utara dengan kenyataan yang ada di lapangan. Atas dasar penemuannya tersebut, IAEA melaporkannya kepada PBB dan mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB agar

---

<sup>10</sup> United Nation Association of Greater Boston, "Democratic People's Republic of Korea : Six Party Talks & United Nation Actions," hal. 2-3



dapat melakukan inspeksi khusus terhadap Korea Utara. Meskipun pada akhirnya Korea Utara menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah tekanan bagi negaranya, sehingga Korea Utara menolak inspeksi tersebut dan mengancam akan mengundurkan diri dari keanggotaannya di NPT pada tahun 1993. <sup>11</sup> (**Lihat Lampiran 4.1**)

**Pada tanggal 18 Maret 2002, Direktur Umum IAEA melaporkan kepada *Board of Governors*. Dalam laporannya tersebut** Direktur Umum IAEA saat itu, ElBaradei, menyatakan keinginannya untuk tetap meneruskan kerjasamanya dengan Korea Utara. Ia mengatakan bahwa tim Agensi telah melakukan kunjungan ke *Isotope Production Laboratory* milik Korea Utara pada 16 Januari 2002. Ia juga mengatakan bahwa tiga dari pejabat Korea Utara mengamati pengujian IAEA terhadap konter bahan bakar bekas pada awal bulan Maret tahun 2002 di UK-sebuah konter yang akan digunakan untuk verifikasi bahan bakar bekas di fasilitas reaktor 5 MW (e) milik Korea Utara. Elbaradei mengatakan bahwa ini mungkin merupakan langkah-langkah kecil, namun ini akan menjadi langkah awal dalam masalah nuklir Korea Utara yang diharapkan akan diikuti dengan tahap-tahap selanjutnya, yaitu pada sebuah inspeksi penuh di Korea Utara.

**Pada tanggal 24 Desember 2002, Direktur Umum IAEA ElBaradei** melaporkan bahwa Korea Utara telah melepaskan alat keamanan di tiga fasilitasnya yang berada di Yongbyon, termasuk di dalamnya fasilitas untuk

---

<sup>11</sup> Rehlitta BR Surbakti, "Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Korea Utara Pada Pemerintahan George W. Bush," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 677

mengolah bahan-bahan pembuatan nuklir. Dua inspektur IAEA tetap berada di Yongbyon.

**Pada 16 Agustus 2004, Direktur Umum IAEA menyampaikan laporan pada sebuah forum *General Conference* IAEA mengenai pelaksanaan safeguard oleh Korea Utara. *General Conference* tersebut ditujukan untuk semua negara anggota IAEA dan berlangsung di Vienna dimulai pada tanggal 20 September 2004. Dalam konferensi itu, Direktur Umum IAEA menyampaikan masalah mengenai penolakan IAEA oleh Korea Utara untuk memverifikasi kebenaran dan juga kelengkapan bahan-bahan nuklir milik Korea Utara yang telah dideklarasikan di awal. Inspektur IAEA juga diharuskan meninggalkan Korea Utara sebagai tanggapan terhadap permintaan Korea Utara untuk menghentikan ‘pembekuan’ fasilitas nuklir milik negaranya. Direktur IAEA juga melaporkan bahwa Korea Utara telah memulai kembali reaktor 5 MW miliknya yang berada di Yongbyon. Pengoperasian fasilitas tersebut tidak sesuai dengan *safeguards*.<sup>12</sup>**

**IAEA melaksanakan fungsinya sebagai badan khusus PBB dengan melakukan investigasi, pengawasan dan juga laporan dari hasil investigasi dan juga pengawasan tersebut kepada PBB. Telah banyak usaha diplomasi yang dilakukan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara baik diplomasi bilateral maupun multilateral. Salah satunya adalah perundingan enam negara atau yang dikenal dengan *Six Party Talks*. *Six Party Talks***

---

<sup>12</sup> Mohamad ElBaradei, “Implementation of the Safeguards Agreement Between the Agency and the Democratic People’s Republic of Korea Pursuant to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,” *General Conference*, 2004, hal. 1

diadakan pada tahun 2003 terdiri dari 6 negara yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Rusia, Korea Selatan, dan Juga AS. Di putaran pertama dan kedua *Six Party Talks*, perundingan ini belum juga menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Di putaran ke tiga, AS menawarkan bantuan bahan bakar minyak kepada Korea Utara, dengan persyaratan Korea Utara mau meninggalkan program nuklirnya, namun Korea Utara memutuskan untuk menolak penawaran tersebut. Korea Utara juga mengumumkan bahwa Korea Utara akan berhenti dari *Six Party Talks* dan tidak diketahui secara pasti alasan Korea Utara berhenti dari perundingan enam negara tersebut. Hingga putaran ketiga *Six Party Talks* tidak ada kemajuan yang signifikan. Akhirnya putaran ke-empat dari *Six Party Talks* dimulai pada 26 Juli 2005. Tujuan dari putaran ke-empat *Six Party Talks* ini adalah agar semua pihak menyepakati sebuah joint statement. Pada putaran ke-empat ini *Six Party Talks* mulai memberikan hasil dimana Korea Utara akan menghentikan program nuklirnya namun Korea Utara meminta imbalan berupa jaminan keamanan, bantuan minyak dan energi dari lima negara anggota lainnya. Korea Utara diperbolehkan melanjutkan program nuklirnya hanya jika diperlukan dan hanya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup>

Namun pada saat putaran ke 5 six party talks, negosiasi diantara ke enam negara memburuk secara signifikan. Sanksi AS terhadap Korea Utara atas perdagangan Korea Utara dengan Banco Delta Asia Makau, memicu adanya

---

<sup>13</sup> United Nation Association of Greater Boston, *Loc, Cit* hal. 2-3

kecaman keras dari Pyongyang. Korea Utara memboikot *Six Party Talks* untuk yang kesekian kalinya dan melakukan beberapa tes rudal dan juga melakukan uji coba nuklir pertamanya pada 9 Oktober 2006. Uji coba nuklir pertama yang dilakukan Korea Utara tersebut menimbulkan respon dari Dewan Keamanan PBB. Untuk menanggapi uji coba nuklir tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1718 pada tanggal 14 Oktober 2006. Resolusi tersebut mengharuskan Korea Utara untuk menahan diri untuk tidak melakukan uji coba nuklir maupun rudal lagi, meninggalkan senjata pemusnah massal dan rudal dan segera bergabung kembali pada perundingan enam negara atau *Six Party Talks*.

Diskusi lanjutan pun dilakukan pada February 2007. Pada saat itu Korea Utara pun akhirnya setuju untuk menghentikan dan menyegel fasilitas nuklirnya yang ada di Yongbyon. Hingga pada putaran keenam *Six Party Talks* pada Juni 2007, IAEA mengkonfirmasi bahwa reaktor nuklir sebesar 5 megawatt di Yongbyon telah diberhentikan dan ditutup. Korea Utara juga berkomitmen untuk tidak mentransfer bahan-bahan atau teknologi nuklir pada pihak manapun. Semua pihak juga setuju untuk meningkatkan bantuan untuk Korea Utara dengan total 1 juta ton bahan bakar minyak.

Namun segala bentuk kemajuan tersebut pun akhirnya gagal. Pada 5 April 2009, Korea Utara melakukan uji coba Taepondong-2 . Hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap resolusi 1718 Dewan Keamanan PBB pun memperluas sanksi yang dijatuhkan kepada Korea Utara. Menanggapi hal tersebut, Korea Utara mengancam akan berhenti mengikuti *Six Party Talks*, Korea

Utara pun tidak mau terikat lagi dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang telah disepakati sebelumnya.

Hingga pada 25 Mei 2009, Korea Utara melakukan uji coba nuklir untuk yang kedua kalinya dan langsung menimbulkan kecaman terutama dari enam negara *Six Party Talks* . PBB langsung memberikan sanksi berupa embargo senjata yang tertera dalam resolusi 1874 yang dikeluarkan PBB pada 12 Juni 2009.<sup>14</sup>

Menurut pandangan realis tradisional, organisasi internasional menekankan bahwa organisasi internasional terbentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi organisasi internasional itu sendiri, fungsi tersebut diantaranya adalah memberikan kebaikan publik, mengumpulkan informasi, memantapkan komitmen yang kredibel, memonitor perjanjian, dan umumnya membantu negara-negara memecahkan masalah yang berhubungan dengan tindakan kolektif dan memperkuat individu serta kesejahteraan kolektif.<sup>15</sup>

Sedangkan isu proliferasi senjata nuklir merupakan salah satu isu yang sangat menonjol dalam globalisasi politik dunia. Isu mengenai nuklir telah menjadi isu global, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang berdasarkan pada pengalaman dengan nuklir itu sendiri. *Pertama*, pengetahuan tentang efek destruktif yang besar yang dihasilkan dari senjata nuklir terhadap kehidupan manusia, misalnya, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom pada akhir

---

<sup>14</sup> Xiadon Liang, "The Six Party Talks at a Glance" diakses dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks> pada tanggal 18 April 2017 pukul 21.21 WIB.

<sup>15</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, New York : Oxford University Press, 2013, hal. 384.

Perang Dunia Kedua, yang mana kejadian ini mampu menghancurkan kota beserta penduduknya tersebut, dan peristiwa seperti itu akan selalu diingat sebagai peristiwa yang menakutkan. *Kedua*, saat ini ada beberapa negara yang memiliki infrastruktur untuk membangun alat-alat nuklir. Tidak seperti pada tahun 1945 yang mana pada saat itu hanya AS yang mempunyai kapabilitas untuk menghasilkan senjata nuklir. *Ketiga*, bubarnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an menimbulkan masalah-masalah baru menyangkut proliferasi nuklir. Banyak negara-negara bekas Uni Soviet yang memiliki nuklir seperti Kazakstan dan beberapa negara lain pecahan Uni Soviet.

Maka pemeliharaan stabilitas nuklir akan menjadi lebih sulit seandainya tidak ada kebijakan, seperti *The Cooperative Threat Reduction Programme*, dan persetujuan-persetujuan seperti NPT oleh IAEA, *Joint Declaration of South and North Korea on The Denuclearization of The Korean Peninsula*, *Korean Peninsula Development Organization (KEDO)*. Banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah proliferasi nuklir seperti tindakan-tindakan unilateral, bilateral, regional, dan global, yang biasanya menunjuk secara kolektif, seperti rezim non-proliferasi nuklir global. Rezim non-proliferasi nuklir mencakup sejumlah instrumen nasional dan internasional yang dikembangkan dengan tujuan membatasi atau mencegah proliferasi senjata-senjata nuklir. Rezim non-proliferasi nuklir memiliki dua tugas pokok dalam membatasi atau mencegah proliferasi senjata-senjata nuklir, yang pertama adalah membatasi jumlah senjata nuklir yang ada untuk akhirnya melenyapkan semua senjata nuklir yang ada di negara-negara yang secara resmi diakui sebagai negara *nuclear weapon states* oleh NPT. *Kedua*,

mencegah atau membatasi proliferasi nuklir di negara-negara yang secara resmi tidak diakui sebagai negara *nuclear weapon states*.<sup>16</sup>

Maka, IAEA selain menjadi sebuah organisasi internasional yang melakukan investigasi, pengawasan dan juga pelaporan terhadap masalah nuklir Korea Utara, IAEA juga berperan sebagai sebuah instrumen untuk mencapai sebuah kesepakatan dan juga sebagai arena atau wadah untuk berhimpun untuk menentukan sebuah kesepakatan secara bersama-sama, atau bisa juga sebagai wadah untuk merumuskan perjanjian-perjanjian internasional seperti *treaty*, *agreement*, dan lain sebagainya. Dalam kasus nuklir Korea Utara, IAEA berperan dalam NPT yang mana Korea Utara juga ditekan untuk mau menyetujui kesepakatan tersebut. Peran ini sesuai dengan peran organisasi internasional yang dipaparkan oleh Clive Archer, dimana menurutnya peran organisasi internasional terdiri dari tiga yaitu organisasi internasional sebagai instrumen (alat/sarana), organisasi sebagai Arena (forum/wadah) dan organisasi internasional sebagai pelaku (aktor).

---

<sup>16</sup> Budi Winarno, *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014, hal. 260-265.